



**PUTUSAN**

**Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tosurayaa, 28 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Yudin Yunus, SH., dan Karmila Mokodongan, SH., keduanya adalah advocat dari Kantor Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Pro Justitia, beralamat di Jalan Lupoyo Perum Griya Dulomo Indah Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 44/SK/KP/CG/2022 tanggal 10 Februari 2022. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Ratahan, 01 November 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasaa Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : 159/19/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, di Desa Wawali Pasan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, selama kurang lebih 8 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai dua anak dengan nama Grandy Rafli Sawel sebagai anak peertama dan Kylan Aditio Stevano Sawel sebagai anak kedua;
4. Bahwa sejak 7 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh;
  - a. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan dan bahkan Tergugat sering membawa perempuan selingkuhannya kerumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat,
  - c. Tergugat jarang meluangkan waktu dengan Penggugat, dengan alasan terlalu sibuk dengan pekerjaan;
5. Bahwa Tergugat sering membawa perempuan selingkuhannya itu kedalam rumah yang di tinggali oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dalam 10 bulan terakhir Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu 11 bulan terakhir sudah berpisah ranjang dan tidak lagi tinggal bersama;
8. Bahwa dalam 11 bulan terakhir Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat baik nafkah secara lahir maupun nafkah secara batin;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kedua anak dari Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat tidak pernah menemui kedua anak dari Penggugat dan Tergugat itu sendiri walaupun hnnya untuk menanyakan kabar;
10. Bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha yang memiliki pendapatan Perbulan sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
11. Bahwa Penggugat menuntut Nafkah Terhutang/Nafkah Lampau kepada Tergugat ,dimanaPenggugat membiayai hidup sendiri dan anak-anak setelah tidak Bersama lagi dengan Tergugat, olehnya Penggugat menuntut hak biaya hidup Penggugat dan Anak-anak semasa peninggalan Tergugat sebesar Rp.150.000( seratus lima puluh ribu rupiah) per hari terhitung dari Maret 2021 sampai Januari 2022 = 330 hari x Rp.150.000/Hari= Rp.49.500.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
12. Bahwa apabila terjadi perceraian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 03 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Angka Romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama Poin A Hukum Keluarga Angka 3 :
  - Kewajiban Suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak Nusyuz."Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Peremuan Berhadapa dengan Hukum, maka isteri dalam perkara **Cerai Gugat** dapat diberikan nafkah Mut'ah dan `Iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz;
13. Bahwa Tergugat adalah seorang Pengusaha yang berkecukupan materi olehnya Penggugat meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah (3 Bulan) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) per bulan atau 3 X Rp.10.000.000 = Rp.30.000.000 yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Bahwa Pada pasal 105 kompilasi hukum islam pemeliharaan anak yang belum mummayiz/belum berumur 12 tahun mutlak adalah hak ibunya

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Yurisprudensi dalam link Mahkamah Agung Pada cerai hampir sama sekali /tidak ada ANAK jatuh pada ayahnya karena itu sudah tegas dalam hukum islam maupun hukum positif adalah hak mutlak dari ibu. Berikut Putusan hakim sebelumnya 10 tahun terakhir:

1. PA MUNGKIT 337/PDT.G/2020/PA.MKD
2. PA SLEMAN 1356/PDT.G/2016/PA.SMN
3. PA KRAKSAAN 0321/PDT/2016/PA.KRS
4. PA KRAKSAAN 1734/PDT.G/2020/PA.KRS
5. PA JAKARTA TIMUR 1253/PDT.G/2019/PA JT
6. PA KUDUS 352/PDT.G/2013/PA.KDS
7. PA KUDUS 174/PDT.G/2013/PA. KDS
8. PA KUDUS 371/PDT.G/2013/PA.KDS
9. PA JAMBI 911/PDT.G/2012/PA.JMB
10. PA KUDUS 887/PDT.G/2012/PA.KDS
11. PA KARANGANYAR 1576/PDT.G/2013/PA.KRA
12. PA KUDUS 329/PDT.G/2013/PA.KDS
13. PA KARANGANYAR 37/PDT.G/2014/PA.KRA
14. PA SUNGGUMINASA 164/PDT.G/ 2014/PA.SGM
15. PA KUDUS 324/PDT.G/2013/PA.KDS
16. PA JAKARTA TIMUR 952/PDT.G/2018/PA JT
17. PA BUOL 008/PDT.G/2014/PA BUOL
18. PA KUDUS 226/PDT.G/2013/PA.KDS
19. PA SENGETI 266/PDT.G/2010/PA.SGT
20. PA KUDUS 741/PDT.G/2012/PA.KDS
21. PA LUMAJANG 3288/PDT.G/2012/PA.LMJ
22. PA LUMAJANG 3746/PDT.G/2011/PA.LMJ
23. PA LUMAJANG 617/PDT.G/2011/PA.LMJ
24. PA LUMAJANG 2718/PDT.G/2012/PA.LMJ
25. PA LUMAJANG 797/PDT.G/2012/PA.LMJ
26. PA LUMAJANG 737/PDT.G/2012/PA.LMJ
27. PA LUMAJANG 2420/PDT.G/2012/PA.LMJ
28. PA LUMAJANG 2884/PDT.G/2011/PA.LMJ

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. PA LUMAJANG 1259/PDT.G/2012/PA.LMJ

30. PA SUNGGUMINASA 74/PDT.G/2014/PA.SGM

17. Bahwa apabila Tergugat ingin membantah Peraturan perundang-undangan Dan yurisprudensi Tergugat harus memang betul betul membuktikan secara objektif di depan hakim tidak bisa asal asalan alias tidak substansi hanya berdasarkan kepentingan sendiri seperti yang dilakukan Tergugat ketika proses mediasi adapun hal yang perlu dibuktikan hanya terbatas 4 hal menurut ketentuan hukum: (1) Ibu tersebut dalam keadaan gila, (2) Ibu tersebut sering mabuk mabukkan dan keluar malam (3) Ibu tersebut positif narkoba (4) Ibu tersebut mngidap penyakit yang membahayakan bagi anak. semua itu harus dibuktikan dengan hasil diagnosa dokter
18. Bahwa Penggugat selama ini mampu dan telaten dalam merawat dan mendidik anak sehingga jaminan kehidupan anak baik dari segi pendidikan dan kesejahteraan sangat efektif dan efisien di tangan ibunya/Penggugat;
19. Bahwa Tergugat semasa hidup dengan Penggugat sering melalaikan kewajibannya, sering pulang larut malam dan berselingkuh olehnya untuk kebaikan ANAK Penggugat meminta hak asuh anak atas nama **Grandy Rafli Sawel**(Umur 16 Tahun) sebagai anak pertama dan **Kylan Aditio Stevano Sawel**(Umur 8 Tahun) sebagai anak kedua
20. Bahwa apabila anak jatuh di tangan Penggugat sesuai dengan amanat PASAL 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Hakim sebelumnya, Penggugat berjanji tidak akan melarang sama sekali untuk ayahnya bertemu dengan anaknya, sebaliknya anak kalau berada pada Tergugat itu berpotensi diskriminasi terhadap Penggugat karena hal itu pernah terjadi sebelumnya.
21. Bahwa "Dari abdillah bin amar bahwasnya ada seorang perempuan pernah berkata wahai rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, panguanku sebagai tempat perlindungannya. Ayahnya betul betul telah menceraikan aku dia ingin mengambilnya dari sisiku. Lalu rasulullah bersabda kepadanya: engkau lebih berhak terhadap anak tersebut sebelum engkau kawin" riwayat ahmad dan abu daud hadis shahih menurut hakim"

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat meminta Biaya hidup Hadhanah/Perawatan dan Pendidikan Atas 2 orang Anak masing-masing sebesar Rp.1.500.0000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang setiap tahunnya naik 15% berdasarkan kurs bunga bank hal ini selaras dengan pendidikan anak sampai dia lepas dari tanggung jawab (anak telah menikah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Gorontalo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Sebesar Rp.49.500.000 (Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan 'Iddah Sebesar Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menyatakan secara hukum anak dibawah umur yang bernama :
  - **Grandy Rafli Sawel** (Umur 16 Tahun) sebagai anak pertama dan
  - **Kylan Aditio Stevano Sawel** (Umur 8 Tahun) sebagai anak keduaberada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
6. Menghukum Tergugat membayar Biaya Hadhanah kepada 2 orang anak yakni **Grandy Rafli Sawel**(Umur )sebagai anak pertama dan **Kylan Aditio Stevano Sawel**(Umur ...) sebagai anak kedua masing-masing anak sebesar Rp.1.500.0000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang setiap tahunnya naik 15%
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/19/VI/2005 tanggal 29 Juni 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanea Kota Manado, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ralda Feronika Soputan, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Grandy Rafli Sawel, lahir tanggal 27 September 2005, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Kylan Aditio Stevano Sawel, lahir tanggal 16 April 2013, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Narto Paul Sawel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;

## 2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, , umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Desa Lanu Utara, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ralda Feronika, sedangkan Tergugat bernama Narto Paul;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama wanita selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2021, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah sosok yang layak mengasuh anak, karena disamping Penggugat punya penghasilan sendiri sebagai pekerja di Pabrik Roti di Ratahan dan memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembuat batubata, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Ralda Feronika, sedangkan Tergugat bernama Narto Paul;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ketempat kediaman dan mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekarang ini mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan penyebab pertengkarnya dengan Tergugat karena ulah Tergugat yang jarang memberi nafkah Penggugat, meskipun telah diminta oleh Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya, serta Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2021, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah sosok yang layak mengasuh anak, karena disamping Penggugat punya penghasilan sendiri sebagai pekerja di Pabrik Roti di Ratahan dan memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pembuat batubata, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena sejak 7 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering membawa perempuan selingkuhannya ke rumah kediaman bersama, selain itu Tergugat jarang meluangkan waktu dengan Penggugat dengan alasan terlalu sibuk

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan dan Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat, dan karena tidak tahan lagi, Penggugat memutuskan pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat. Bahwa selain itu Penggugat menuntut hak pemeliharaan anak dan menuntut pula nafkah lampau untuk Tergugat dan anak selama meninggalkan Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai Januari 2022 semuanya berjumlah Rp49.000.000,- dan menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,- serta nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Juni 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa KTP Penggugat, dinilai

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 serta bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat secara administrasi Negara diakui dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Grandy Rafli Sawel, umur 17 tahun dan Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Silvana Regina Kawimbun, S.Pd dan Siti Alfisyahrin Lasari, S.H, M.H, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar, karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang saksi tidak ketahui nama wanita tersebut, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2021 karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, bahwa selain itu Penggugat sebagai istri dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya serta dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu para saksi menerangkan bahwa Tergugat sebagai pengrajin batubata, akan tetapi tidak

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jumlah penghasilan Tergugat, serta tidak mengetahui berapa kebutuhan riel anak-anak tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Grandy Rafli Sawel, umur 17 tahun dan Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2021 kerana Penggugat telah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan tersebut mengandung unsur adanya pertengkar dan perselisihan berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terminologi yuridis perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dan pertengkar dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologis yuridis diatas, perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat harus ditempatkan dan dinilai dalam satu rangkaian peristiwa yang utuh yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak sepakat lagi membangun rumah tangga yang baik bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, dimana Penggugat berharap Tergugat dapat menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan diperlakukan dengan baik, namun sebaliknya Tergugat tidak menunjukkan sikap yang membuat Penggugat merasa nyaman berada disisinya, malah berhubungan dengan wanita lain. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dan menyebabkan Penggugat tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Penggugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan yang terjadi selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dalam terminologi yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis pula dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat merupakan akibat langsung dan atau penyebab langsung dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan diatas. Hanya saja bentuknya yang

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diekspresikan lain oleh Penggugat, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keengganan penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dan karena itu majelis hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan majelis sebagai berikut:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula gugatan nafkah lampau semuanya berjumlah Rp 49.500.000,- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 75.000.000,- nafkah iddah untuk 3 bulan semuanya berjumlah Rp 30.000.000,- Selain itu Penggugat menuntut hak asuh anak agar anak yang bernama Grandy Rafli Sawel, umur 17 tahun dan Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun berada dalam asuhan Penggugat, serta menuntut biaya pemeliharaan anak ditanggung Tergugat setiap bulan untuk seorang anak berjumlah Rp1.500.000,- terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1652K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 serta petunjuk Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 79, menyatakan bahwa kumulasi objektif dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya dapat diperkenankan, dan oleh karena itu terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena sejak awal persidangan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka yang pokok dalam perkara ini apakah tuntutan Penggugat tersebut dapat diterima dan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.2 sampai dengan bukti P.5 dan 2 orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok perkara, untuk itu terhadap bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan dengan merelevansikan dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat. Para saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sebagai istri dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya serta dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu para saksi menerangkan bahwa Tergugat sebagai pengrajin batu bata akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat, serta tidak mengetahui berapa kebutuhan riel anak-anak tersebut setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tentang nafkah lalai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kelalaian Penggugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, lagi pula Penggugat telah dengan sengaja meninggalkan Tergugat tanpa seizin Tergugat dengan memilih mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo yang notabene sesuai dengan pengakuan Penggugat saat ini berada di Ratahan, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tentang nafkah lalai tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Hak Asuh anak bernama Grandy Rafli Sawel, umur 17 tahun dan Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 huruf (a) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami pada prinsipnya anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam hak asuh ibunya, jika orang tua atau ibu dari anak tersebut memenuhi syarat-syarat *hadhanah*, akan tetapi bila terjadi sebaliknya, maka hak *hadhanah* tersebut dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada bapaknya;

Menimbang, bahwa *Mumayyiz* dalam Islam memiliki pengertian anak yang telah mencapai usia sekitar 7 tahun, dan dianggap bisa membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. Istilah *Mumayyiz* merujuk pada seseorang yang telah mampu melakukan banyak hal, baik tindakan untuk diri sendiri maupun orang lain, sementara sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka majelis hakim menilai anak yang bernama Grandy Rafli Sawel, umur 17 tahun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena pada dasarnya anak tersebut dinilai telah cukup dewasa untuk menentukan untuk memilih apakah dalam pemeliharaan ibunya atau pemeliharaan ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah” kepentingan yang terbaik bagi anak” oleh karenanya dalam menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam perkara *a quo*, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta mempertimbangkan Penggugat sebagai ibunya lebih menjamin tumbuh dan berkembangnya anak tersebut secara lebih baik, maka gugatan Penggugat untuk menjadi hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan, sehingga demikian Pengadilan menetapkan bahwa anak yang belum mumaiyiz tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* yang diberikan kepada Penggugat harus diartikan hanya dalam hal penguasaan anak, sedangkan kedua belah pihak sebagai orang tua anak tersebut tetap sama-sama mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sekalipun *hadhanah* dalam arti penguasaan anak diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat sebagai Ayah anak tersebut juga tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk menjumpai dan atau mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk ikut serta memelihara dan mendidik anaknya tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, sesuai ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk terpenuhinya hak mendapat kasih sayang dari

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tuanya, sebab pada umumnya orangtua yang bercerai akan lebih siap menghadapi perceraian tersebut dibandingkan anak-anak mereka. Tidak demikian halnya dengan anak, mereka tiba-tiba saja harus menerima keputusan yang telah dibuat oleh orangtua, tanpa sebelumnya punya ide atau bayangan bahwa hidup mereka akan berubah;

Menimbang, bahwa karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut akan tumbuh dan berkembang jika mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya meskipun anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, kepada Tergugat diberi kebebasan untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tindakan Penggugat untuk menghalang-halangi Tergugat menjumpai anaknya dapat menjadi alasan Tergugat untuk menggugat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berkelanjutan yang dituntut Penggugat semuanya berjumlah Rp3.000.000,- perbulan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara pasti berkaitan dengan kebutuhan riil anak tersebut dan berapa kemampuan Tergugat, untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan sendiri berapa jumlah nafkah anak berkelanjutan yang pantas dan patut yang harus ditanggung dan atau dibebankan kepada Tergugat dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggariskan bahwa suami berkedudukan sebagai kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menguraikan kewajiban suami untuk menanggung biaya perawatan, pengobatan dan pendidikan bagi anak jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan dengan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kebutuhan anak-anak tersebut yang sekarang ini dalam asuhan Penggugat, maka dipandang cukup minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setiap anak, sehingga semuanya berjumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut tidaklah memberatkan Tergugat dan anak tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak berkelanjutan dapat kabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak yang jumlahnya sesuai kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anak tersebut. Jumlah mana harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, bahwa kebutuhan nafkah anak tersebut, berkembang sesuai dengan bertambahnya usia anak, dan oleh karena itu pembebanan nafkah anak berkelanjutan kepada Tergugat ditetapkan naik sebesar 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang uang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp75.000,000,- untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut'ah* tersebut disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 17 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh seorang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat uang mut'ah sejumlah Rp. 75.000.000,- (tejuh puluh lima juta rupiah) dipandang cukup besar apalagi dalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan karena pada hakikatnya mut'ah adalah hadiah atau pemberian terhadap seorang isteri yang akan bercerai suaminya, maka majelis berpendapat disesuaikan dengan lamanya perkawinan, maka telah sesuai dengan rasa keadilan bila Tergugat dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang bercerai dengan suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat yang penghasilannya tidaklah diketahui dengan pasti, lagi pula telah dibebani untuk membayar uang mut'ah, maka tuntutan Penggugat tersebut harus disesuaikan dengan nafkah yang layak yaitu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah tersebut harus pula telah diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak sebagian lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Kylan Aditio Stevano Sawel, umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak-anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
6. Menghukum Tergugat (untuk membayar kepada Penggugat berupa ;
  - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat (untuk membayar kepada Penggugat () uang mut'ah dan nafkah iddah semuanya

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.730.000,- ( satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Narlan Saleh** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

ttd

**H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Narlan Saleh**

Perincian biaya :

- |               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| - Proses      | : Rp | 60.000,00    |
| - Panggilan   | : Rp | 1.600.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00    |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00    |

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.730.000,00

(satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.111/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)